



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT WLT**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
Jihan Usnaeni  
1702033024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT WLT**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Jihan Usnaeni

1702033024

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh predikat ahli madya**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN  
JAKARTA  
2020**

**PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR**

**JUDUL : PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 4  
AYAT (2) ATAS SEWA TANAH  
DAN/ATAU BANGUNAN PADA PT  
WLT**

**NAMA : JIHAN USNAENI**

**NIM : 1702033024**

**PROGRAM STUDI : D3  
PERPAJAKAN FAKULTAS: EKONOMI DAN  
BISNIS TAHUN AKADEMIK : 2019/2020**

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 28 Oktober 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu., SE., M,Si



Dewi Pudji Rahayu., SE., M,Si

## PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT. WLT**

**Oleh:**

**Nama : Jihan Usnaeni**  
**NIM : 1702033024**  
**Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan**

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta


Pada tanggal :

**Ketua, merangkap Anggota**



**(Enong Muiz, S.E., M.Si)**

**Anggota,**



**(Daram Heriansyah,, S.E., M.Si)**

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



**Dewi Pudji rahayu., SE., M,Si**



**Dr. Nuryadi Wijiharjono., SE., M,Si**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Serta kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang kepada penulis agar dapat menyelesaikan sampai akhir.

Dalam penyusunan laporan hasil magang ini, penulis memperoleh bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E.M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA),  
Sekaligus Dosen Pembimbing Yang telah memberikan bimbingan, Saran, serta arahan sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat terselasaikan
4. Bapak Dr.Sunarta, S.E.M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I, M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).


6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dan selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sampai akhir penyusunan laporan ini.
7. Kedua orang tua yang telah membantu dengan dukungan moral dan material
8. Serta teman-teman yang telah membantu untuk dukungan moral dan material.

Saya menyadari bahwa laporan saya masih jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan hasil laporan magang ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, 28 Oktober 2020

Penulis,



Jihan Usnaeni

## DAFTAR ISI


<b>PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Permasalahan</b> .....	5
<i>1.2.1 Pokok Permasalahan</i> .....	5
<i>1.2.2 Pembatasan Masalah</i> .....	5
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan</b> .....	6
<i>1.3.1 Tujuan Penulisan</i> .....	6
<i>1.3.2 Manfaat Penulisan</i> .....	6
<b>1.4 Metode Penulisan</b> .....	7
<i>1.4.1 Teknis Pengumpulan Data</i> .....	7
<i>1.4.2 Metode Analisis Data</i> .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Perpajakan</b> .....	9
<i>2.1.1 Pengertian Pajak</i> .....	9
<i>2.1.2 Fungsi Pajak</i> .....	10
<i>2.1.3 Pengelompokan Pajak</i> .....	11
<i>2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak</i> .....	13
<i>2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak</i> .....	14
<b>2.2 Pajak Penghasilan</b> .....	16
<i>2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan</i> .....	16
<i>2.2.2 Penghasilan Yang Termasuk Objek Pajak</i> .....	17
<i>2.2.3 Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak</i> .....	20
<b>2.3 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)</b> .....	24

2.3.1	<i>Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)</i> .....	24
2.3.2	<i>Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)</i> .....	24
2.3.3	<i>Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)</i> .....	26
2.3.4	<i>Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)</i> .....	27
2.4	<b>Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan</b> .	28
2.4.1	<i>Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan</i> .....	28
2.4.2	<i>Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan</i> .....	29
2.4.3	<i>Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan</i> .....	29
2.4.4	<i>Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan</i> .....	29
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
3.1	<b>Hasil Pengamatan</b> .....	31
3.1.1	<i>Gambaran Umum Perusahaan</i> .....	31
3.1.2	<i>Struktur Organisasi</i> .....	32
3.2	<b>Pembahasan</b> .....	33
3.2.1	<i>Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT WLT</i> .....	33
3.2.2	<i>Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT WLT</i> .....	36
3.2.3	<i>Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT WLT</i> .....	38
3.2.4	<i>Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT WLT</i> .....	42
<b>BAB IV</b>	.....	53
5.1	<b>Kesimpulan</b> .....	53
5.2	<b>Saran</b> .....	54
<b>LAMPIRAN</b>	.....	56
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	56



## DAFTAR TABEL

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan.....32
2. Daftar Bukti Potong Rekapitulasi Pajak Penghasilan.....35
3. Daftar Bukti Penyetoran Rekapitulasi Pajak Penghasilan.....37




## DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Organisasi PT Solusi Artha Megatama .....	31
2. Bukti Pemotongan.....	36
3. Login DJP .....	38
4. Menu E-Billing .....	38
5. Input Nilai E-Billing.....	39
6. Cetak E-Billing.....	40
7. Masuk e-SPT PPh 4 Ayat (2).....	42
8. Buat SPT .....	43
9. Pilih Option SPT.....	44
10. Isi Data .....	45
11. SPT Induk.....	46
12. Input NTPN.....	47
13. Ambil CSV.....	48
14. Login DJP .....	48
15. Laporan SPT.....	49
16. Kode Verifikasi.....	50
17. Respon Layanan DJP Online.....	51
18. Bukti Penerimaan Elektronik .....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Formulir Pengajuan Judul ..... 1/5
2. Halaman Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir ..... 2/5
3. Halaman Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir..... 3/5
4. Halaman Nilai Evaluasi Laporan Tugas Akhir ..... 4/5



## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Negara Indonesia merupakan suatu pendapatan tersendiri yang dimiliki oleh Negara. Pendapatan tersebut guna untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sebagai alat untuk mensejahterahkan dan memakmurkan rakyat, sebagai contoh dalam hal pembangunan.

Dengan menggunakan pajak, negara dapat menghasilkan pendapatan agar memenuhi kebutuhan negara. Pajak merupakan sebagai salah satu aspek penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Bagi perusahaan pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa salah satu kemakmuran rakyat yaitu dengan memudahkan akses pembangunan atau fasilitas yang baik dan layak.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan dipakai untuk konsumsi dan/atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, berkenaan dengan apa yang Wajib Pajak tersebut hasilkan dalam satu masa pajak. Melalui pengutan tersebut, pemerintah dapat memungut pajak dengan ketentuan golongan yang dengan harta terbanyak sesuai dengan porsi kemampuan Wajib Pajak tersebut membayar pajak.

Dalam pengenaan pajak di Indonesia memiliki berbagai jenis pajak penghasilan yang ada di peraturan perpajakan untuk badan ataupun orang pribadi, yaitu pajak penghasilan meliputi: PPh 21 Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. PPh 22, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2016. PPh 23, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2). PPh 24, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 24. PPh 25, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 25. PPh 26, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 26. PPh 4 Ayat (2) bersifat final, Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (2).

Dengan berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) mengatur tentang Penghasilan yang dapat dikenakan pajak bersifat final. Pengenaan tersebut dapat diartikan bahwa penghasilan tidak perlu dijadikan satu komponen

dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam pengenaan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah dan bersifat final. Dalam pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) diterapkan dengan sistem With Holding Tax, dengan maksud dan tujuan untuk mengatakan jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya. Sedangkan atas sejumlah pembayaran yang berpotensi menimbulkan penghasilan kepada penerima pembayaran.

Dalam pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dipungut yang bersifat final, seperti bunga dan deposito lainnya, hadiah atas undian, sewa tanah dan bangunan dari transaksi penjualan saham, pengalihan hak tanah/bangunan serta jasa konstruksi. Pada PPh final dikatakan jumlah pajak yang dipotong pihak lain atau dibayarkan sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan, karena sifat pungutannya

yang seketika, PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT Tahunan meskipun nantinya tetap harus dilaporkan.

Salah satu ketentuan baru dalam rangka mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan. Pembayaran tersebut dulunya hanya disetorkan melalui kantor pos atau bank, namun dengan adanya sistem online, setelah membayarkan Wajib Pajak harus melaporkan bukti bayar tersebut sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah membayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan.

Dengan mengambil PT. WLT berdiri sejak tahun 2014 yang merupakan perusahaan farmasi yang mendistributorkan alat kesehatan. Perusahaan ini telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. PT. WLT telah dikenakan kewajiban perpajakan, salah satunya yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat (2). PT WLT dipilih sebagai pemotong atau pemungut pajak oleh pemerintah dan wajib memotong atau memungut transaksi yang termasuk PPh Pasal 4 Ayat (2) lalu menyetorkan ke kas negara dan melaporkannya ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara online.

Berdasarkan uraian diatas dan kesimpulan yang dapat ditarik, sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi penulis menentukan judul yaitu **“Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT. WLT”**

## **1.2 Permasalahan**

Pada bagian permasalahan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

### **1.2.1 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT?
2. Bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT?

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan pembatasan masalah atas penulisan agar tidak ada terjadinya penyimpangan pemecahan masalah, maka penulisan membatasi masalah pada prosedur perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah dan/atau bangunan PT WLT pada tahun 2020.



### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### ***1.3.1 Tujuan Penulisan***

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT.
3. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT.
4. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT WLT.

#### ***1.3.2 Manfaat Penulisan***

Berdasarkan permasalahan dan tujuan diatas, adapun manfaat dalam penulisan ini dari berbagai sudut pandang, yaitu sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapatkan oleh penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah agar terciptanya pengembangan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh atau didapat selama perkuliahan serta bekal untuk masa depan. Serta penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan penulis atas perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas

Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. WLT disamping penulis Tugas Akhir ini sebagai syarat kelulusan memperoleh predikat Ahli Madya (A.Md) Perpajakan.

## 2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi, pengetahuan dan pengalaman kepada penulis tentang mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada PT. WLT

## 3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (UHAMKA)

Menambah referensi bagi dunia akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dalam hal perpajakan, serta guna untuk menjalin kerjasama atau hubungan baik antara universitas dengan lembaga swasta atau instansi pemerintahan.

### **1.4 Metode Penulisan**

#### ***1.4.1 Teknis Pengumpulan Data***

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa metode yang dijadikan sarana mencari informasi berkaitan dengan pokok bahasan dan permasalahan. Metode yang digunakan, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Studi Lapangan

Pelaksanaan studi lapangan yang dilakukan berupa observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai konsultan.

#### 2. Praktek Kerja

Praktek kerja yang dimasuk yaitu suatu upaya akademis untuk

mendapatkan data Laporan Tugas Akhir dimana penulis telah melaksanakan magang pada suatu konsultan pajak.

### 3. Dokumentasi

Dalam studi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara menggunakan data yang tersedia sebagai sumber informasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode ini digunakan untuk mengambil dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan Pada PT. WLT.

#### ***1.4.2 Metode Analisis Data***

Dalam menganalisis data, penulisan menggunakan metode deskriptif untuk penelitian yang diperoleh dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari PT. WLT. Data ini diperoleh berupa data sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi perusahaan, penjabaran tugas-tugas setiap divisi, dan contoh kasus dalam mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan pada PT. WLT.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, Icuk Rangga, Amin Dara. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Fidel (2010). *Cara Mudah Dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.

Irwan Wisanggeni, Michell Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Nurmantu, Safri. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Prabowo, Yusdianto (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapann Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Siti Resmi. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 10 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Siti Resmi. (2017). *Perpajakan Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.